

**PENGGANTIAN – ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTA SUARA KABUPATEN PRINGSEWU
2023**

Kpt 312 TAHUN 2023, 2 HLM

**PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KABUPATEN PRINGSEWU UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 44 ayat (2) PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Pringsewu tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Pringsewu Kabupaten Pringsewu untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ;

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kep KPU Kab Pringsewu No.122 Thn 2023; BA Pleno KPU Kab Pringsewu Nomor 178/PP.04.1-BA/1810/4/2023;

- Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pringsewu ini diatur :
Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Pringsewu untuk
Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 5
Juni 2023

-

CATATAN :

-